

Unit Pelayanan SIM

Jl. Lintas Riau Sumut Km. 167 Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir 28983

082389725465

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Rokan

penerbitan perpanjangan SIM B II UMUM

No. SK :

Persyaratan


1. Membawa fotocopy ktp, 2. Membawa surat kesehatan, 3. Membawa surat ket psikologi, 4. Melakukan pembayaran PNBPN di loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jl. Lintas Riau Sumut Km. 167 Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir 28983
082389725465

Image not found or type unknown



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Rokan
Hilir / Unit Pelayanan SIM



1. Pendaftaran dan pemeriksaan persyaratan, 2. Pemeriksaan kesehatan, 3. Permohonan mengisi formulir, 4. Pembayaran resi bank, 5. Registrasi, 6. Identifikasi, 7. ujian teori, 8. ujian praktek 1, 9. ujian praktek 2, 10. cetak sim, 11. penyerahan sim kepada pemohon sim

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM

Jl. Lintas Riau Sumut Km. 167 Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir 28983

082389725465

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Rokan Hilir / Unit Pelayanan SIM

60 Menit

Pembayaran Bank 5 menit, Riksa Kesehatan 15 Menit

Registrasi : Isi Form 10 menit, sidik jari 5 menit, TTD 5 menit, Foto 5 menit, produksi SIM 10 menit, penyerahan SIM 5 menit

Biaya / Tarif

80000

Biaya PNBP 80.000

Produk Pelayanan

1. penerbitan perpanjangan SIM B II UMUM

Pengaduan Layanan

Pengaduan 081371254707